

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR : 015 /HK.01.01/K/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik di Bawaslu Kota Bima;
- b. bahwa untuk kepentingan Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik, maka perlu dibentuk Tim Pengawasan Fasilitasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bima dan unsur Sekretariat Bawaslu Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik di Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik sesuai Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik
3. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik

Kewajiban :

1. Menjaga Prinsip Penyelenggara Pemilu
2. Menjaga Kerahasiaan dan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Logistik kepada Bawaslu Provinsi

KETIGA : Tim Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Pengadaan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Wali Kota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya Tahapan Distribusi Logistik Pemilihan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima; dan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada Tanggal : 23 September 2024

KETUA,



ATINA

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 015 /HK.01.01/K/09/2024
Tanggal : 23 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PENGADAAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BIMA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Atina, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Idhar, S.Sos., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Farid Fadillah, ST.	Fungsional Sub Bagian yang membidangi Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Datin	Sekretaris I
6.	Amrin, M.Si	Pelaksana PPNP Sub Bagian yang membidangi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris II
IV	Anggota		
7.	Suharman, S.Sos.	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
8.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
9.	Anggun Widya Ningrum Putri, SE	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
10.	Hanafi, S.Pd	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
11.	Buyung	PPNP Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Muhidin	PPNP Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Taufik Tajudin, S.Sos	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota

14.	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Faisal Hanafi, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Marwan Suhadi, S.T.	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
17.	Rahmad Yasin, S.T.	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Mahfud, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Syamsudin, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
20.	Sukardin, S.PdI	PPNPN Bawaslu Kota Bima	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

KETUA,



ATINA